



P U T U S A N

Nomor : 28/G.TUN/2008/P.TUN.Mks.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :- -----

Hj. NOORO SILA, A.Ms.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Jempang, Desa Parasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

----- **M U H D A R**
MS,S.H. -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Abd.Kadir BTN Hartaco Indah Blok I- O Nomor 14 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Maret 2008, yang selanjutnya disebut sebagai -----



PENGGUGAT,

M E L A W A N :

BUPATI TAKALAR, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26 Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. ICHSAN ANDI

SADDA,S.H.,; -----

2. JAMALUDDIN RUSTAM,S.H,M.H., ;

3. THAMRIN A.ACHMAD,S.H., ;

4. M.AMIR SALEH,SH., ;

----- Kesemuanya

Kewargangeraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,
berkantor di Jalan Lantor Daeng
Pasewang Nomor : 18 D Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 07 Mei 2008, yang
selanjutnya disebut
sebagai-----

TERGUGAT,

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah
membaca ;-----



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 April 2008, Nomor : 28/PEN.K/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 28 April 2008, Nomor : 28/PEN.H/G.TUN/2008/P.TUN. Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, tertutup untuk umum ;-----

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 03 Juni 2008, Nomor : 28/PEN.H/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tentang Hari Sidang (Pembacaan Gugatan), terbuka untuk umum;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat- surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat- surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 09 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 April 2008 dibawah register Nomor : 28/G.TUN/ 2008/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 03 Juni 2008, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:-

Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821/463/BKD/V/2007, tanggal 9 Mei 2007, tentang : Mutasi/Pemberian Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Takalar ;-

Adapun Landasan/Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT (HJ. NORO SILA, A.Ma.Pd.) adalah Kepala Sekolah pada SDN Pa'lalakang UPT Dinas dan Pengajaran pada Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/254/BKD/III/ 2005, tanggal 7 Maret 2005 ;

----- Bahwa selama Penggugat (HJ. NORO SILA, A.Ma.Pd.) diangkat menjadi Kepala Sekolah SDN Pa'lalakang, Penggugat sangat rajin melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagai Kepala Sekolah, Penggugat tidak pernah melakukan



kesalahan, tidak pernah melalaikan tugas, tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, kemudian selama menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah Penggugat tidak pernah di tegur, baik lisan maupun tertulis oleh atasan langsung Penggugat ;-----

2. Bahwa Penggugat selama diangkat menjadi kepala Sekolah telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur pada pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ; ----- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2007 Penggugat diberitahu oleh Dra. Suarni yaitu Isteri dari Drs. Abd. Rahim, bahwa diri Penggugat telah di Mutasi / Pindah menjadi Guru kelas, oleh Tergugat ;-----

3. Bahwa setelah tahu Penggugat di mutasi/pindah dari kepala sekolah menjadi guru kelas, maka mulai hari Senin tanggal 14 Mei 2007 Penggugat sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah karena sudah ada yang menggantikan Penggugat yaitu Hj. Nuraeni, kemudian Penggugat melaksanakan tugas sebagai guru kelas dengan memilih sekolah yang dekat dengan rumah Penggugat yaitu Sekolah Inpres Parasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;----- Bahwa menurut Surat Keputusan Tergugat, Bahwa Penggugat di mutasi di Sekolah Dasar Center



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar ;

- Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas sebagai guru dengan menunjuk sendiri sekolah tersebut, bahwa Penggugat tidak pernah ditegur baik oleh Kepala Sekolah Parasangan Beru maupun dari Kepala Kantor Pendidikan dan pengajaran Kecamatan Galesong Utara sampai dengan sekarang ini ; ----- Bahwa Mutasi / pindah Penggugat dari kepala sekolah menjadi guru kelas yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah diberitahukan baik secara lisan maupun secara tertulis sampaikan dengan sekarang ini, kemudian Penggugat baru melihat Surat Keputusan Tergugat yaitu objek sengketa pada tanggal 28 Maret 2008 melalui suami Penggugat yaitu Abbas ;

- Bahwa selama menjadi kepala sekolah Penggugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mana yang diatur pada pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ; -----

4. Bahwa dengan adanya surat Mutasi Pindah yaitu Surat Keputusan Nomor : 821/ 463/BKD/V/2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang Mutasi/Pemberian Tugas Tambahan guru sebagai kepala Sekolah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Takalar adalah suatu bentuk Sanksi dan hukuman yang



diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak pernah melalaikan tugas sebagai kepala sekolah, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan yang dapat merusak nama baik Pegawai Negeri Sipil dan juga Penggugat selama menjadi kepala sekolah tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dari atasan langsung Penggugat ;

-
5. Bahwa Mutasi/Pindah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor; 821/463/BKD/V/2007, tanggal 9 Mei 2007 adalah sangat melanggar dan bertentangan dengan pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 03 tahun 2005, tanggal 7 Maret 2005 tentang : Pendelegasian Wewenang Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dan melanggar pasal 9 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b dan melanggar ayat 9 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

-
6. Bahwa mengingat objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Maret 2008, maka pengetahuan Para Penggugat tentang adanya objek sengketa sampai masuknya surat gugatan ini di



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, masih dalam tenggang waktu dan atau belum melewati 90 (sembilan Puluh) hari, sehingga memenuhi pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat ini harus diterima;- -----

7. Bahwa Selama Penggugat diangkat dan menjabat sebagai kepala sekolah, Penggugat belum pernah dipanggil oleh atasan langsung maupun oleh Tergugat untuk diperiksa sebagai Pegawai Negeri Sipil, diperiksa sebagai guru maupun diperiksa yang ada hubungannya dengan jabatan sebagai kepala sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, sehingga menurut Penggugat keluarnya Surat keputusan Tergugat Nomor : 821/463/BKD/V/2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang Mutasi/pemberian Tugas tambahan Guru sebagai kepala Sekolah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar adalah menghilangkan kepentingan-kepentingan Penggugat, maka oleh karena ini Tindakan Tergugat tersebut adalah jelas-jelas melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah yang baik, khususnya azas ketelitian, azas kecermatan dan azas keterbukaan, serta bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 ; -----



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili sengketa ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

--
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821/ 463/BKD/V/2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang Mutasi/Pemberian tugas Tambahan guru sebagai kepala sekolah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821/463/BKD/V/2007, tanggal 9 Mei 2007, tentang Mutasi/Pemberian Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala sekolah dalam IINGKUP Pernerintahan Kabupaten Takalar ;



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat sebagai kepala sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Talcahar Nomor: 821.2/254/ BKD/III/2005, tanggal 7 Maret 2005 ;-----

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 17 Juni 2008, yang isinya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil- dalil Penggugat didalam surat gugatannya tersebut kecuali terhadap hal- hal yang diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan Tergugat ;-----
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati isi dari surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menguraikan adanya keyakinan Penggugat



bahwa Surat Keputusan yang digugat tersebut merupakan sanksi/hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di jatuhkan kepada Penggugat, maka seharusnya gugatan Penggugat tersebut tidak diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, melainkan gugatan harus diajukan melalui upaya administratif kepada Lembaga Badan Pertimbangan sengketa Kepegawaian (BAPEK). Jadi gugatan Penggugat salah alamat sehingga berdasar apabila Majelis Hakim memutuskan; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ di Niet (vide pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 5 tahun 1986 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peratuaran disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian); - - - - -

3. Bahwa berdasar dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini untuk memutus ; menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas dasar bahwa gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu (vide pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 halaman 3 dan surat gugatannya yang menyatakan obyek sengketa baru diketahui Penggugat pada tanggal 28 Maret 2008. Hal tersebut sangat mustahil mengingat Penggugat sendiri telah mengakui dalam surat gugatannya pada angka 2 dan angka 3



halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya obyek gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 12 Mei 2007 dan setelah itu Penggugat melaksanakan tugas sebagai guru kelas didekat tempat tinggal Penggugat. Menjadi tanda tanya besar adalah bila benar Penggugat baru mengetahui obyek gugatan pada tanggal 28 Maret 2008, mengapa Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama (\pm 11 bulan), mau melaksanakan tugas sebagai Guru Sekolah, bukankah seharusnya Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai Guru Sekolah akan tetapi masih tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Pa'lalakang. (Mengapa Penggugat mau melaksanakan tugas sebagai guru sekolah bila tidak mengetahui adanya obyek gugatan? Sungguh irrasional dan Irrelevant) ;

-----Dan uraian tersebut diatas ditarik kesimpulan bahwa benar Penggugat telah mengetahui adanya obyek gugat sejak 14 Mei 2007 sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluarsa;- -----

4. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel) disebabkan tidak memenuhi syarat material/substansial dari suatu gugatan Tata Usaha Negara (vide pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Adapun syarat material/substansial



tersebut adalah seharusnya Penggugat menguraikan adanya kerugian yang dideritanya dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor : 821/463/BKD/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 dari Tergugat tersebut. Syarat mengenai adanya kerugian tersebut sama sekali tidak diuraikan Penggugat. Didalam posita gugatannya Penggugat hanya menguraikan bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut menghilangkan kepentingan-kepentingan Penggugat (vide angka 7 halaman 4 dari surat gugatan). Jika Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah menghilangkan kepentingan-kepentingan Penggugat maka sudah seharusnya pula Penggugat bisa menguraikan dengan jelas adanya kerugian yang diderita Penggugat dengan adanya Surat Keputusan tersebut ;

 --- Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kepentingan-kepentingan apa yang telah hilang dengan adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut ; ----- Berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas di mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau menyatakan tidak dapat menenima-----

5. Sangat tidak beralasan apabila Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821/463/ BKD/V/2007, tanggal 9 Mei 2007 yang dijadikan obyek gugatan didalam perkara Aquo minta dibatalkan oleh Penggugat jika didalam kenyataannya Penggugat telah melaksanakan Surat Keputusan dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam bagian pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 821/463/BKD/V/2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang mutasi/pemberian tugas tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, prosedur penerbitannya sudah tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan pelaksanaannya (vide Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah) serta sudah sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (sama sekali tidak bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Jadi tidak benar dalil Penggugat pada angka 9 halaman 4 dan surat gugatan Penggugat ; -----

3. Bahwa memang benar sebelumnya Penggugat bertugas sebagai Kepala Sekolah yang ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821,2/254/BKD/III/2005 tanggal 7 Maret 2005. Selama menjadi Kepala Sekolah Penggugat memang telah melaksanakan kewajibannya dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

-----Adapun Surat Keputusan yang di jadikan obyek gugatan dalam perkara A quo sama sekali tidak ada kaitannya dengan sanksi/hukuman disiplin atau pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sanksi atau penghukuman tetapi semata-mata adalah pemberhentian dari Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dengan ditugaskan dalam jabatan sebagai Guru (Vide pasal 3 ayat 2 huruf d juncto pasal 10 ayat 2 huruf b juncto pasal 6 ayat 4 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003). Dengan Penggugat di berhentikan dari Kepala Sekolah menjadi Guru Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, sama sekali tidak mempengaruhi kepangkatan, gaji dan atau tunjangan Penggugat. Dengan adanya pemberhentian tersebut Penggugat sama sekali tidak dirugikan, pangkat/golongan Penggugat tidak diturunkan, Penata Tk.I III.d (Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1989 tentang pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil), menerima gaji sebagai Pegawai



Negeri Sipil sesuai dengan pangkat/golongannya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil), memperoleh tunjangan fungsional tenaga Kependidikan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional keahlian guru (vide pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan juncto Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 8 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil) ;-----

4. Jika membaca dan mencermati surat gugatan aquo kelihatan ada persepsi yang keliru dari Penggugat dalam mengapresiasi Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut. Dengan diberhentikannya Penggugat dari Tugas Tambahan Kepala Sekolah menjadi Guru sekolah dianggapnya pembehentian dari tugas tambahan tersebut adalah suatu bentuk penghukuman padahal pemberhentian itu sendiri pada hakikatnya adalah berhentinya Penggugat dari Tugas Tambahan Kepala Sekolah ke Guru Sekolah. Tan[a bermaksud untuk menggurui Penggugat, untuk dimengerti bahwa profesi Guru harus melalui tahapan penjenjangan jabatan guru dan jenjang jabatan yang terendah sampai jenjang jabatan yang tertinggi yaitu dari guru pratama, Guru Pratama Tingkat I, Guru Muda, Guru Muda Tingkat I, Guru Madya Tingkat I, Guru Dewasa, Guru



Dewasa Tingkat I, Guru Pembina, Guru Pembina Tingkat I, Guru Utama Muda, Guru Utama Madya sampai jenjang tertinggi yaitu guru utama yang mana pencapaian jenjang jabatan guru tersebut diperoleh jika telah mencapai jumlah angka kredit tertentu. Adapun Kepala Sekolah sama sekali bukan jabatan struktural (vide pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan), secara substansial Kepala Sekolah adalah Tugas Tambahan (vide Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1621U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah). Jangan mengecilkan Profesi

Guru ; - - - - -

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 halaman 3 dan surat gugatan Penggugat tidak benar sama sekali oleh karena di keluarkannya Surat Keputusan dari Tergugat tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketentuan pasal 9 ayat 1, ayat 2 huruf a dan b, ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- - - - - Sebagaimana pengakuan Penggugat bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/254/EKD/III/2005, tanggal 7 Maret 2005, Penggugat ditetapkan sebagai Kepala Sekolah, dan aspek keabsahan pembuatan dan penandatanganan, maka Surat Keputusan Bupati



Takalar Nomor : 821./463/BKD/V/2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang Mutasi/Pemberian Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar dari segi teknik pembuatan dan penandatanganan adalah sama absahnya. Jadi obyek gugatan tersebut tidak melanggar pasal 13 ayat 2 Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 tahun 2005 tentang Pendelegasian wewenang Pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural dan Fungsional oleh karena asli Obyek gugatan tetap ditandatangani Tergugat sedang salinan/petikan obyek gugatan tersebut dikuasakan untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut ;- - - - -

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;- - - - -

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;- - - - -



2. P-2 : Foto copy Surat
Kepala Proyek Air Minum Sulawesi Selatan
Nomor: 041/PRAMSS-II.5/78/K, tanggal 20
Mei 1978 ; -----

3. P-3 : Foto copy Surat
Keterangan Penyerahan Tanah Wakaf,
tanggal 9 Januari 1979 ;

4. P-4 : Foto copy Gambar
Rencana Pembangunan Sekolah TK/ Madrasah
Ibtidaiyah AT Taqwa Nurul Islam, tanggal
23 Januari 1979 -----

5. P-5 : Foto copy Akta
Notaris Nomor: 52 tentang pendirian
Yayasan Nurul Islam yang dibentuk oleh
Pengurus Pengajian AT-Taqwa, tanggal 6
Juni 1980 ;

6. P-6 :
6. P-6 : Foto copy Surat
Kematian H.Muh.Anas Mallo dari Kepala
Kelurahan Karampuang Makassar Nomor:
57/473.3/KRP/VIII/ 2002, tanggal 3
Agustus 2002;



7. P-7 : Foto copy Akta
Notaris Nomor: 596 tentang Pendirian
Yayasan Nurul Islam AT-Taqwa tanggal 26
Desember 2006;

8. P-8 :
Foto copy Buku Akta
Rincik Lompok Panaikang Persil 24 DI Blok
15 (Bukan Tanah Negara);

9. P-9 : Foto copy
Sertifikat Hak Milik Nomor: 1171 tanggal
17 Nopember 1982 atas nama : Kapempe Bara
Ramba;

10. P-10 : Foto copy Buku
Rincik Kepemilikan (C.1) atas nama
Abd.Haris Persil 24 DI Nomor: 1535
tanggal 20 September 1983;

11. P-11 :
Foto copy Buku
Rincik Kepemilikan (C.1) atas nama Dowang
Bin Baco Persil 24 DI Nomor: 496 CI
tanggal 13 Nopember 1991;-

12. P-12 : Foto copy Buku
Rincik Kepemilikan (C.1) atas nama
Lombasang Baso Persil 24 DI Nomor: 190
C.1 tanggal 11 September 1964; -----

13. P-13 : Foto copy Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincik Kepemilikan (C.1) atas nama
Pengenru Katjo Persil 24 DI Blok : 15
Nomor: 289 tanggal 05 Desember 1988;

14. P-14 : Foto copy Piagam
Terdaftar TK/Raudhatul Athfa Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi
Selatan Nomor: Wt/6- b/PP.03.2/01/86 tanggal 01
Desember

1986;- -----

--

15. P-15 : Foto copy Piagam
Terdaftar Madrasah Ibtidaiyah AT-Taqwa
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: Wt/6-
b/PP.03.2/02.06/86 tanggal 01 Desember
1986;- -----

16. P-16 : Foto copy Piagam
Jenjang Akreditasi diakui Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Kantor Departemen Agama
Ujung Pandang Nomor: B/Mt.1/5/MI/23/1994
tanggal 12 September
1994;- -----

17. P-17 : Foto copy Piagam
Jenjang Akreditasi diakui Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Kantor Departemen Agama
Ujung Pandang Nomor: B/Mt.1/5/01/1999
tanggal 17 Maret
1999;- -----

-

18. P-18 :



18. P-18 : Foto copy Surat
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Piagam Nomor Data Sekolah
sebagai tanda tercatat SMP AT-TAQWA
Yayasan Nurul
Islam;- -----

19. P-19 : Foto copy Buku
Pendaftaran Murid Baru AT-TAQWA Tahun
Ajaran 1978/1979, Tahun Ajaran
1980/1981;- -----

20. P-20 : Foto copy
Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor: 112A/Kep/106/H/1990,
tanggal 11 Juni 1990 tentang Persetujuan
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta
AT-TAQWA Yayasan Nurul Islam Ujung
Pandang;- -----

21. P-21 : Foto copy Daftar
Nama peserta Ujian EB TAN Tahun Ajaran
1989/1990 Madrasah Ibtidaiyah AT-TAQWA
Panaikang;- -----

22. P-22 : Foto copy
Pertanggung jawaban Keuangan Kepala
Madrasah Ibtidaiyah AT-TAQWA Yayasan
Nurul
Islam;- -----

23. P-23 : Foto copy Daftar
Analisa Perincian Pekerjaan Rehabilitasi
Ringan dan Pemeliharaan SD/MIS AT-TAQWA



Yayasan Nurul Islam;- -----

24. P-24 : Foto copy Daftar
Rencana Kegiatan Pengurusan Biaya
Operasional dan Perawatan Madrasah
Ibtidaiyah AT-TAQWA Yayasan Nurul Islam ;

25. P-25 : Foto copy SK
Walikotamadya KDH Tk.II Ujung Pandang
Nomor: 235/S.Kep/42/PK/88, tanggal 27
Juni
1988;- -----

26. P-26 : Foto copy SK
Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya
Ujung Pandang Nomor:
Mt.1/1.a/S.Kep.29/1988 tanggal 01
Nopember
1988/1989;- -----

27. P-27 : Foto copy SK
Walikotamadya KDH.Tk.II Ujung Pandang
Nomor: 121/S.Kep/050.1/89 tanggal 05 Juni
1989;- -----

28. P-28 : Foto copy
SK.Kepala Kantor Departemen Agama
Kotamadya Ujung Pandang Nomor:
Mt.1/1.a/KU.00.2/18/
1989;- -----

29. P-29 : Foto copy
SK.Walikotamadya KDH.Tk.II Ujung Pandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 616/S.Kep/050, tanggal 23 Agustus

1990;-

30. P-30 :.....

30. P-30 : Foto copy Surat

Keputusan Ketua Yayasan Nurul Islam

Nomor: A-1/YNI/MIS/1983, tanggal 17

Pebruari

1983;-

31. P-31 : Foto copy

SK.Walikota KDH.Tk.II Ujung Pandang

selaku Kepala Proyek Bantuan Pembangunan

Sekolah Dasar, tanggal 21 Oktober

1977;-

32. P-32 : Foto copy

Kwitansi Pembayaran Ongkos Pasang Lesplan

Madrasah AT-TAQWA, tanggal 24 Juni

1984 ;-

33. P-33 : Foto copy Daftar

Realisasi Pekerjaan Pembangunan Awal

Sekolah TK/MI AT-Taqwa Yayasan Nurul

Islam, tanggal 04 Oktober 1983 ;- - - -

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali P-1, P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-22, P-23, P-24, P-25, P-27, P-29 dan P-30 berupa foto copy dari foto copy;-



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama **MURSALIM MAJID** dan **Drs.ABD.RAHIM**;

Saksi pertama **MURSALIM MAJID**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang menguasai sekarang tanah lokasi sengketa tersebut, tapi ada masjid, TK, SD dan Rumah Almarhum H.Anas Mallo;
 - Bahwa Masjid tersebut berada disebelah Timur (Komp.PAM) waktu itu PAM pakai tanah tersebut, karena PAM butuh tanah baru dipindahkan kesebelah barat;

-
- Bahwa Almarhum H.Anas Mallo dulu sebagai Pembina dan mendapat wakaf sebagai Ketua Yayasan Nurul Islam;

-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Aktanya ;

-
- Bahwa pada saat saksi kawin tahun 1995, sudah



ada Masjid ; -----

- Bahwa pada saat itu Masjid disebelah Timur Jalan Depan Paldam (PAM) ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu Kelurahanya, tetapi Kecamatan Panakkukang ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu status tanah tersebut, yaitu tanah sawah dan statusnya Rincik (peralihan) ; -----

- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Yayasan Nurul Islam AT-TAQWA dengan Masjid Baiturrahman;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Yayasan Nurul Islam ; -----

- Bahwa saksi terakhir bertemu Almarhum H.Anas Mallo, yaitu akhir tahun 2002 ; -

- Bahwa pada Tahun 1997, 1999, 2001 dan 2002, Almarhum H.Anas Mallo keadaannya sehat ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Yayasan Nurul Islam AT-TAQWA dengan Yayasan Nurul Islam;-----

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Batua Raya tetapi



jauh dari rumah saksi dengan lokasi obyek
 sengketa ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak pernah berjamaah di Masjid
 sekarang ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi obyek
 sengketa ;

- Bahwa benar saksi tahu riwayat tanah tersebut,
 yaitu tanah rincik ; - - - - -

- Bahwa peralihan tanah tersebut dari tanah PAM ;

- Bahwa H.Anas Mallo meninggal Dunia pada Tahun
 2005 ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak tahu, apa hubungan Yayasan
 Nurul Islam AT-TAQWA dengan Masjid Baiturrahman
 ;

- Bahwa saksi tidak tahu Yayasan Nurul Islam ;

- Bahwa saksi terakhir bertemu almarhum H.Anas
 Mallo pada akhir tahun 2002 ; - - -

- Bahwa Almarhum H.Anas Mallo pada tahun 1997,
 1999, 2001 dan 2002 masih sehat;

Saksi kedua **Drs.ABD.RAHIM.**, dibawah sumpah
 menerangkan yang pada pokok-nya sebagai berikut ;



 - Bahwa saksi tahu kalau nama Yayasan Penggugat,
 yaitu Yayasan Nurul Islam AT-
 TAQWA;-----

- Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut terletak
 di Panaikang, dekat Masjid Baiturrahman ;

- Bahwa.....

- Bahwa Masjid Bairurrahman berdiri pada tahun
 1983 ; -----

- Bahwa benar saksi tahu, kalau sekolah tersebut
 berdiri diatas lokasi obyek
 sengketa;-----

- Bahwa Yayasan sekolah tersebut bernama Nurul
 Islam AT-TAQWA;-----

- Bahwa yang mendirikan Yayasan tersebut adalah
 Almarhum H.Anas Mallo ; -----

- Bahwa benar ada batasnya antara sekolah dengan
 Masjid, tapi satu lokasi;-----

- Bahwa benar sekolah dengan Masjid terpisah
 bangunannya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya Masjid
 Baiturrahman ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut
 dipersengketakan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berkas-berkas Masjid



Baiturrahman ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada Yayasan Nurul Islam AT-TAQWA; -----

- Bahwa tanah Masjid belum bersertifikat ;

- Bahwa benar saksi tahu persis tanah yang jadi sengketa ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu Masjid Babunnajah, tapi Masjid Baiturrahman saksi tahu ;

- Bahwa TK, SD dan SMP berdiri di lokasi obyek sengketa pada tahun 1983;-----

- Bahwa TPA dibentuk pada tahun 1983;

- Bahwa benar saksi biasa berjamaah di Masjid Baiturrahman;-----

- Bahwa Masjid Baiturrahman didirikan pada tahun 1972 ; -----

- Bahwa saksi tinggal diseberang Jalan Masjid Baiturrahman dekat Kantor Gubernur ;-----

- Bahwa pada saat itu pengurus Masjid Baiturrahman adalah Almarhum H.Anas Mallo ;

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Sekolah SMP pada tahun 1985 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1983, TK. 1 Kelas, SD 6 Kelas dan SMP 2 Kelas ; -----
- Bahwa bangunan sekolah masih ada ; -----
- Bahwa TK. SD. SMP dibawah Yayasan Nurul AT-TAQWA ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Yayasan Nurul AT-TAQWA dengan Masjid Bairurrahman;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tahu status tanah tersebut pada saat saksi menjabat Kepala Sekolah SMP Nurul Islam, yaitu Wakaf dari PAM; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut Wakaf dari PAM yaitu dengar dari Almarhum H.Anas Mallo ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat- surat Yayasan Nurul Islam AT-TAQWA;-
- Bahwa Yayasan Nurul Islam AT-TAQWA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Yayasan Nurul Islam ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Yayasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurul Islam dengan Yayasan Nurul AT-TAQWA ;

- Bahwa saksi tidak tahu pengurus Yayasan Nurul AT- TAQWA ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia H.Anas Mallo, saksi tidak tahu siapa pengurus Yayasan sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T-1 dan T-2, yang rinciannya sebagai berikut ;

- 1. T-1 : Foto copy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Per- tanahan Nasional Nomor: 218/HP/BPN/94, tanggal 14 Juni 1994;
- 2. T-2 : Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 146/Panaikang, tanggal 12 September 1994, Gambar Situasi tanggal 9 April 1990 Nomor: 782, luas 4.524 M², atas nama Yayasan Masjid Baiturrahman ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;



Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi- saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T.II.Inv- 1 sampai dengan T.II.Inv- 8.b, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. T.II.Inv- 1 : Foto copy Konfirmasi Status Hukum dan Keberadaan Sekolah Nomor: 08/YNI/IV/2007, tanggal 18 April 2007;-----

2. T.II.Inv- 2 :

2. T.II.Inv- 2 : Foto copy Pengurusan/Penggunaan Masjid dan Halamannya, Nomor: 041/PRAMSS-II.5/78/K, tanggal 20 Mei 1978;-----

3. T-II.Inv- 3 : Foto copy Pendirian Yayasan Nurul Islam Attaqwa Nomor: 96, tanggal 26 Desember 2006;-----

4. T.II.Inv- 4 : Foto copy Akta Pendirian Yayasan Nomor: 52 tanggal 6 Juni 1980;-----

5. T.II.Inv- 5 : Foto copy Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Nomor: 27 tanggal 11 Pebruari
1992; ---

6. T.II.Inv- 6 : Foto copy
Sertifikat Hak Pakai Nomor: 146 atas
nama Yayasan Masjid Baiturrahman,
tanggal 12 September
1994;-----

7. T.II.Inv- 7 : Foto copy Daftar
Pengantar sebagai bukti pelengkap
Sertifikat Hak Pakai Nomor: 146, Nomor:
218/HP/BPN/94, tanggal 14 Juni
1994;-----

8. T.II.Inv- 8.a : Foto copy Surat
Keputusan tentang Tim Pengatur
Penyusunan Pengurus Yayasan Masjid
Baiturrahman Panaikang Kota Makassar
periode 2005- 2009 Nomor:
072/YMB.P/III/2005 tanggal 6 Maret 2005
;

9. T.II.Inv- 8.b : Foto copy Surat
Keputusan tentang Susunan Pengurus
Yayasan Masjid Baiturrahman Panaikang
Kota Makassar periode 2005- 2009 tanggal
10 April 2005 ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, Kecuali alat bukti T.II.Inv-3 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama **J.MENDILA** dan **Hj.SITTI DJUMARIAH, HM.,** ;

Saksi pertama **J.MENDILA.,** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang ketahui tentang Masjid Baiturrahman, yaitu sejarah berdirinya yang pertama sebelum didirikan proyek PDAM ;

- Bahwa.....

- Bahwa sebelum berdirinya Masjid Baiturrahman, saksi tidak tahu apakah pernah ada Masjid sebelumnya ;

- Bahwa benar saksi tahu, kalau Masjid Baiturrahman dibangun pada tahun 1970;-

- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pengurus Masjid Baiturrahman yang pertama;- -----

- Bahwa benar saksi tahu tanah yang ditempati



oleh Masjid Baiturrahman, yaitu dari Proyek PDAM ;

- Bahwa benar saksi tahu luas tanah tersebut, yaitu 4500 M² ; -----

- Bahwa pada waktu Masjid Baiturrahman dibangun, belum ada sekolah; -----

- Bahwa saksi tidak tahu, kapan sekolah dibangun ;

- Bahwa saksi tidak tahu, mana yang pertama dibangun Masjid Baiturrahman dengan Yayasan Nurul Islam ;

- Bahwa benar saksi tahu, nama Pengurus pertama Yayasan Nurul Islam, yaitu Almarhum H.Anas Mallo ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah terpisah antara Masjid Baiturrahman dengan sekolah ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pengurus Yayasan Nurul Islam pernah memasukkan lokasi sekolah ;-----

- Bahwa saksi sebagai Karyawan di PDAM pada waktu masih aktif ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja di PDAM sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2001 ;

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembongkaran proyek PDAM;

- Bahwa benar saksi tahu tanah yang dibangun Masjid Baiturrahman, yaitu dari Proyek PDAM ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada serah terima tanah dari proyek PDAM kepada Masjid aiturrahman ;

- Bahwa saksi pernah masuk sebagai Pengurus Masjid Baiturrahman sebagai Anggota ;

- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Yayasan Nurul Islam berdiri ;

- Bahwa.....

- Bahwa sebelum Masjid Baiturrahman berdiri, saksi tidak tahu apakah pernah ada Yayasan dilokasi objek sengketa;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Yayasan Nurul Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Masjid Baiturrahman diresmikan pada tahun 1970- an; ---
- Bahwa saksi tahu kalau sebelum Masjid Baiturrahman diresmikan belum ada Yayasan Nurul Islam diatasnya ;

- Bahwa saksi tahu kalau yang memberikan lokasi tanah halaman Masjid Baiturrahman, yaitu Pengurus Yayasan Nurul Islam ;

- Bahwa benar lokasi objek sengketa sudah dibebaskan sebelum berdiri Masjid Baiturrahman ;-----

- Bahwa pernah ada berdiri Masjid sebelum berdiri Masjid Baiturrahman;-----
- Bahwa yang mendirikan bangunan tersebut, yaitu Dg.Tompo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah tersebut berasal dari mana yang dibanguni Masjid Baiturrahman ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang ditempat Masjid Baiturrahman berasal dari tanah Negara;

- Bahwa saksi tidak tahu Nomor SHM lokasi objek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah lokasi objek sengketa merupakan tanah wakaf;

Saksi kedua **Hj.SITTI DJUMARIAH, HM.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sekarang tinggal dikompleks Baiturrahman sejak lahir ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah pindah ;

- Bahwa benar saksi tahu Masjid Baiturrahman ;

- Bahwa setelah Masjid Baiturrahman dibangun, tidak ada ada orang lain yang kompleng;

- Bahwa saksi tahu kalau Masjid Baiturrahman dibangun pada tahun 1970;- -----

- Bahwa benar saksi tahu kalau tanah yang ditempati Masjid Baiturrahman dari proyek PDAM;- -----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya ;

- Bahwa Masjid dan sekolah pernah satu lokasi ;



- Bahwa Masjid dan sekolah tidak satu lokasi, sudah pisah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Yayasan Nurul Islam ;
-
- Bahwa benar saksi tahu kalau dilokasi objek sengketa ada TK ; -----
- Bahwa sekolah TK sekarang tidak masuk Yayasan Masjid Baiturrahman; -----
- Bahwa saksi tahu kalau sebelum berdiri Masjid Baiturrahman pernah ada Masjid diatas lokasi objek sengketa;
-
-
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengelola adalah Almarhum H.Anas Mallo; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Almarhum H.Anas Mallo dalam mengelola Masjid yang pertama sebagai Pengurus;-----
-
- Bahwa tidak pernah ada pengajian di Masjid yang pertama sebelum berdiri Masjid Baiturrahman;-----
-
- Bahwa sekarang di Masjid Baiturrahman ada pengajian ; -----
- Bahwa nama pengajian tersebut adalah Pengajian AT-Taqwa ; -----
- Bahwa benar saksi ikut dipengajian sekarang ;
-
- Bahwa saksi tahu kalau Masjid yang berdiri



diatas lokasi objek sengketa bernama Masjid Baiturrahman;-----

- Bahwa saksi ikut di pengajian AT-Taqwa sejak kawin;-----

- Bahwa saksi tahu kalau sekolah TK berdiri pada tahun 1976 ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau yang mendirikan Sekolah TK diatas lokasi objek Sengketa tersebut, yaitu Yayasan Baiturrahman ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Yayasan Baiturrahman berdiri;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Yayasan Baiturrahman berdiri pernah ada Yayasan lain ;

- Bahwa saksi tahu yang ditempati Masjid Baiturrahman, yaitu tanah dari Proyek PDAM ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau Ketua Yayasan Baiturrahman bernama Drs.Abdul Anas;-----

- Bahwa benar Masjid lama termasuk tanah Proyek PDAM ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah lokasi Yayasan Baiturrahman merupakan tanah Wakaf ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat mengajukan kesimpulan-nya tertanggal 02 April 2008 dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan tertanggal 02 April 2008, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya dan tetap bersikap sebagaimana dalam jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, telah diadakan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2008 bersama-sama dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara, jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada



pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan Penggugat salah dalam mengajukan gugatan, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam posita gugatannya adalah sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Negeri Makassar;- - -

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum dengan lokasi tersebut, maka secara yuridis Penggugat tidak dirugikan oleh Tergugat dalam penerbitan sertifikat a quo ;

3. Bahwa.....

3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Adapun alasan Penggugat pada halaman 1 point 2,3 dan point 4e yang baru mengetahui penerbitan sertifikat a quo yaitu melalui Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2007 dengan Register Perkara Nomor: 199/Pdt.G/2007, adalah suatu dalil dengan sengaja dibuat oleh Penggugat untuk menghindari dari ketentuan Pasal 55 Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut. Dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 tentang Pendaftaran Tanah sertifikat objek sengketa tidak dapat digugat lagi karena sudah lampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 146/Kelurahan Panaikang Gambar Situasi Nomor: 782 tanggal 9 April 1990 seluas 4.524 M², atas nama Yayasan Masjid Baiturrahman telah diketahuinya sejak tanggal 18 April 2007 berdasarkan surat Penggugat yang ditujukan kepada Pengurus Masjid Baiturrahman Panaikang Nomor: 08/YNI/IV/2007 tertanggal 18 April 2007 perihal Komfirmasi Status Hukum dan Keberadaan Sekolah ;

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986, karena Penggugat baru didirikan tanggal 26 Desember 2006 sedangkan Yayasan Baiturrahman didirikan sejak 11 Pebruari 1992 dan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar) sejak 12 September 1994 ;

3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena gugatan Penggugat sudah menyangkut hak kepemilikan ;

Menimbang

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam Replik dan Kesimpulannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 yang mendalilkan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan daluarsa 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dihitung sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan bagi pihak ketiga (Penggugat) berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993 tenggang waktu 90 hari sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, Penggugat sebagai pihak ketiga adalah pihak yang tidak ditunjuk langsung dari surat keputusan a quo sebagaimana disebut dalam dalil gugatannya angka 2 bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo adalah pada tanggal 22 Oktober 2007 pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa jika melihat kepada dalil gugatan Penggugat tersebut, memang telah dipenuhinya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 5/K/TUN/1992,. Akan tetapi dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam eksepsinya tersebut diatas

Dengan

dengan mengajukan bukti T .II.Interv- 1 sebagai bukti bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T.II.Inter- 1 yakni Surat Penggugat (Yayasan Nurul Islam) tertanggal 18 April 2007 yang ditujukan kepada Pengurus Masjid Baiturrahman (Tergugat II Intervensi) yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar jelas terlihat/terbaca Penggugat telah mempersoalkan sertifikat Nomor: 146 Tahun 1994 atas nama Yayasan Masjid Baiturrahman Panaikang, bahwa sertifikat tersebut secara prosedur cacat hukum. Dan atas ultimatum Yayasan Masjid Baiturrahman untuk mengosongkan Sekolah Nurul Islam, Penggugat keberatan dan menunggu sampai ada Putusan Pengadilan (setelah proses hukum selesai) ;

Menimbang, bahwa dari isi/maksud dari surat bukti T.II.Interv- 1 tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat (objek sengketa a quo), dan telah pula



merasa kepentingan dirugikan dengan prosedur penerbitan yang cacad hukum, karena menurut Penggugat termasuk didalamnya tanah Yayasan Nurul Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka haruslah dihitung sejak Penggugat merasa dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut yaitu setidaknya-tidaknya sejak dibuat surat Penggugat Nomor: 08/YNI/IV/2007 (bukti T.II.Int- 1) yaitu tanggal 18 April 2007 ;

Menimbang, bahwa bila dihitung dari tanggal 18 April 2007 sampai dengan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu pada tanggal 11 Desember 2007, maka tenggang waktu tersebut jauh melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat pada angka 3 dan eksepsi Tergugat II



Intervensi pada angka 1, maka terhadap eksepsi lainnya dan pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara ini tetap dianggap sah dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard) ;



-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.922.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus pada hari **SENIN**, tanggal **07 April 2008** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh **KASIM,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DERMAWAN GINTING,S.H.**, dan **AMIR FAUZI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **09 April 2008** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MAHIRUDDIN,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim.....

**Hakim Anggota,
 Ketua Majelis ,**

ttd
 meterai/ttd
**DERMAWAN GINTING ,S.H.,
 K A S I M, S.H.,**

ttd
AMIR FAUZI, S.H.,

a Pengganti,

Paniter

ttd

MAHIRUDDIN,S.H.,



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai -----	
-----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi -----	
-----	Rp.1.700.000.-
3. Biaya Panggilan -----	
-----	Rp. 210.000.-
J u m l a h	
-----	Rp.1.922.000.-

(satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

ILHAM HAMIR,SH.MH.
NIP. 040 033 897.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat II Intervensi (YAYASAN MASJID BAITURRAHMAN melalui kuasanya bernama H.AHMAD HAMIM NAIEM,SH) pada hari Selnin, tanggal 21 April 2008.

Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

BAHARUDDIN,SH.MH.
NIP. 040 034 072.-

Perincian Biaya Salinan :

1.	Biaya	meterai	

			Rp. 6.000.-
2.	Biaya Sampul	Salinan	Putusan
-----			Rp. 10.000.-
3.	Biaya	Upah	
Tulis	-----		
			Rp. 8.500.-
4.		Biaya	
Penjilidan	-----		
-----			Rp.51.000.-
J	u	m	l
			a
			h

-----			Rp.75.500.-

(tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).-